



PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67921);
4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 14);

5. Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 382);
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 132);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan dan Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang selanjutnya disebut Pelatihan adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar yang bersifat teknis terkait dengan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam satu kesatuan proses pembelajaran.
2. Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang selanjutnya disebut TPKS adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
3. Pencegahan adalah segala tindakan atau usaha yang dilakukan untuk menghilangkan berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya TPKS dan keberulangan TPKS.
4. Penanganan adalah tindakan yang dilakukan untuk memberikan layanan pengaduan, layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan hukum, layanan hukum, pemulihan, dan reintegrasi sosial.
5. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan/atau kerugian sosial yang diakibatkan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
6. Kurikulum adalah perangkat mata Pelatihan dan program Pelatihan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta dalam satu periode jenjang Pelatihan.
7. Metode adalah pendekatan dan teknik pembelajaran yang digunakan dalam Pelatihan yang disesuaikan dengan karakteristik peserta Pelatihan orang dewasa guna mencapai tujuan pembelajaran secara efektif.
8. Modul adalah bahan ajar tertulis atau digital yang berisi tujuan Pelatihan, hasil belajar, materi Pelatihan, metode penyampaian, dan indikator keberhasilan yang disusun secara sistematis sesuai dengan Kurikulum Pelatihan.

9. Penyelenggara Pelatihan adalah kementerian, lembaga negara, lembaga pemerintah nonkementerian, lembaga nonstruktural, lembaga pemerintah lainnya, dan perangkat daerah.
10. Tenaga Pengajar adalah widyaiswara, pejabat negara, aparatur sipil negara, dosen, pakar, dan/atau praktisi yang memiliki pengetahuan di bidang TPKS dan memiliki keterampilan mengajar.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan suburusan pemerintahan di bidang perlindungan anak yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Penyelenggara Pelatihan.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:

- a. menetapkan standar Kurikulum, Metode, dan Modul Pelatihan; dan
- b. melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Pelatihan.

Pasal 4

- (1) Pelatihan dilaksanakan bagi:
 - a. aparat penegak hukum;
 - b. tenaga layanan pemerintah; dan
 - c. tenaga layanan pada lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terkait dengan Pencegahan dan Penanganan TPKS.
- (3) Peningkatan pemahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk membentuk sikap, perilaku, dan keterampilan aparat penegak hukum, tenaga layanan pemerintah, dan tenaga layanan pada lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat dalam Pencegahan dan Penanganan TPKS menjadi lebih baik, berbasis nilai hak asasi manusia, berpusat pada Korban, dan berbasis trauma dalam:
 - a. sensitivitas gender, anak, dan disabilitas;
 - b. gambaran umum TPKS;
 - c. teknis Pencegahan TPKS;
 - d. teknis penegakan hukum dan penyediaan layanan; dan
 - e. Penanganan Korban, keluarga Korban, dan saksi TPKS.
- (4) Penyelenggaraan Pelatihan dilaksanakan oleh Penyelenggara Pelatihan dengan menyediakan sarana dan prasarana Pelatihan serta berkoordinasi dengan Menteri.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Pelatihan dikoordinasikan oleh Menteri dan bekerja sama dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (2) Menteri mengoordinasikan dalam hal:
 - a. sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi Pelatihan;
 - b. penggunaan Kurikulum, Metode, dan Modul Pelatihan; dan
 - c. pelibatan Penyelenggara Pelatihan dalam menyediakan sarana dan prasarana, pembiayaan, serta pengesahan sertifikat Pelatihan.
- (3) Menteri bekerja sama dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam hal:
 - a. penyediaan Tenaga Pengajar;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. pelaksanaan Pelatihan; dan
 - d. penjaminan mutu pelaksanaan Pelatihan.
- (4) Penjaminan mutu pelaksanaan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilakukan melalui standar kompetensi, evaluasi berkala, dan pembaharuan Kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Pelatihan diselenggarakan dengan tahapan:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 7

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas:

- a. penyiapan Tenaga Pengajar;
- b. penyiapan Kurikulum, Metode, dan Modul Pelatihan; dan
- c. penyediaan sarana dan prasarana Pelatihan.

Pasal 8

Penyiapan Tenaga Pengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a sesuai dengan persyaratan:

- a. kesesuaian kompetensi materi, spesialisasi, dan pengalaman yang dimiliki;
- b. penguasaan metodologi pembelajaran dan manajemen kelas;
- c. kemampuan menyusun dan menggunakan bahan ajar;
- d. kemampuan menilai hasil Pelatihan peserta; dan
- e. memiliki sertifikat *Training of Trainer*.

Pasal 9

- (1) Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b merupakan kelompok materi yang dibobot ke dalam jumlah jam pelajaran paling singkat 38 (tiga puluh delapan) jam pelajaran.

- (2) Kurikulum Pelatihan selanjutnya dituangkan ke dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Metode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b menggunakan pendekatan orang dewasa atau andragogi.
- (4) Modul Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 10

Penyelenggara Pelatihan dapat menambahkan materi Pelatihan ke dalam kelompok mata Pelatihan penunjang sesuai kebutuhan masing-masing dengan tetap mengacu pada Kurikulum.

Pasal 11

- (1) Penyelenggara Pelatihan dapat melaksanakan Pelatihan secara klasikal, pembelajaran jarak jauh, dan/atau *blended learning*.
- (2) Pelaksanaan Pelatihan secara pembelajaran jarak jauh dapat dilakukan dengan menggunakan *learning management system*.
- (3) Pelaksanaan Pelatihan secara klasikal, pembelajaran jarak jauh, dan/atau *blended learning* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. ceramah;
 - b. diskusi;
 - c. curah pendapat;
 - d. simulasi;
 - e. studi kasus;
 - f. praktik;
 - g. magang;
 - h. bermain peran; dan/atau
 - i. penugasan.

Pasal 12

- (1) Penyediaan sarana dan prasarana Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c disiapkan oleh Penyelenggara Pelatihan untuk menjamin proses Pelatihan berlangsung sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:
 - a. kerangka acuan kegiatan; dan
 - b. pembiayaan.

Pasal 13

Pelaksanaan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b meliputi:

- a. peserta Pelatihan;
- b. Tenaga Pengajar/narasumber;
- c. panitia Pelatihan;
- d. Metode Pelatihan;
- e. Kurikulum dan Modul; dan
- f. surat keterangan Pelatihan.

Pasal 14

- (1) Surat keterangan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f diberikan kepada setiap peserta Pelatihan yang telah mengikuti Pelatihan.
- (2) Mengikuti Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menghadiri paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari seluruh proses pembelajaran; dan
 - b. mengerjakan seluruh tugas pembelajaran.
- (3) Surat keterangan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk sertifikat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai surat keterangan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 15

- (1) Penyelenggara Pelatihan melakukan pemantauan dan evaluasi Pelatihan dengan tujuan:
 - a. memastikan efektivitas Pelatihan;
 - b. mengetahui capaian keberhasilan Pelatihan; dan
 - c. memberikan umpan balik bagi kemajuan Pelatihan.
- (2) Pemantauan dan evaluasi Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. kinerja pelaksana;
 - b. peserta;
 - c. Tenaga Pengajar;
 - d. Kurikulum dan Metode; dan
 - e. sarana dan prasarana.
- (3) Mekanisme pemantauan melibatkan balai pelatihan hukum atau pemerintah daerah.
- (4) Instrumen pemantauan penyelenggaraan Pelatihan ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 16

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilakukan berdasarkan hasil pemantauan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan evaluasi penyelenggaraan dan evaluasi pasca Pelatihan.
- (3) Evaluasi dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Instrumen evaluasi penyelenggaraan dan evaluasi pasca Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 17

- (1) Pelaporan Pelatihan dilaksanakan sebagai sarana pertanggungjawaban oleh Penyelenggara Pelatihan yang disampaikan kepada Menteri melalui Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak.
- (2) Pelaporan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Pelatihan berakhir melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik.

- (3) Pelaporan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. pendahuluan;
 - b. proses pelaksanaan Pelatihan; dan
 - c. hasil Pelatihan.

Pasal 18

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Februari 2026

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ARIFATUL CHOIRI FAUZI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN PELATIHAN PENYELENGGARAAN
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL

KURIKULUM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

No.	Tujuan Pembelajaran	Judul Materi	Materi pokok	Sub Materi Pokok	JP
1.	Menjelaskan TPKS	Pengantar tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	Definisi dan Bentuk Kekerasan Seksual	- Definisi kekerasan seksual - Bentuk kekerasan seksual	4
			Prevalensi dan tren Kekerasan Seksual	- Prevalensi (data dan kasus kekerasan seksual dari Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja dan Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional) - Tren	
			Akar penyebab dan mitos kekerasan seksual	- Akar penyebab: a) ketidaksetaraan gender, b) kerentanan kelompok tertentu, c) ketimpangan kuasa - Mitos versus fakta tentang kekerasan seksual	

No.	Tujuan Pembelajaran	Judul Materi	Materi pokok	Sub Materi Pokok	JP
			Dampak dan kerentanan Kekerasan Seksual terhadap perempuan, anak, dan penyandang disabilitas	- Dampak kekerasan seksual terhadap Korban - Kerentanan kekerasan seksual terhadap perempuan, anak, dan penyandang disabilitas	
2.	Menjelaskan relasi gender dan kaitannya dengan kekerasan seksual	Perspektif gender dan kaitannya dengan kekerasan seksual	Konsep dasar gender dan seks serta konstruksi sosialnya dalam kehidupan masyarakat	- Konsep dasar gender dan seks - Konstruksi sosial dalam kehidupan masyarakat	3
			Relasi gender dan kaitannya dengan kekerasan seksual	- Relasi gender dalam kehidupan masyarakat - Relasi gender dan kaitannya kekerasan seksual	
3.	Menjelaskan perspektif hak perempuan dan anak dalam konteks kekerasan seksual	Pengantar tentang hak perempuan dan anak dalam kaitannya dengan kekerasan seksual	Prinsip dan Hak perempuan dan anak	- Prinsip dan hak perempuan - Prinsip dan hak anak	3
			Perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan seksual	- Hak anak yang berhadapan dengan hukum - Perlindungan perempuan dan anak (Pencegahan dan Penanganan) dari kekerasan seksual	

No.	Tujuan Pembelajaran	Judul Materi	Materi pokok	Sub Materi Pokok	JP
4.	Menjelaskan perspektif penyandang disabilitas dalam konteks kekerasan seksual	Pengantar tentang hak penyandang disabilitas dalam kaitannya dengan kekerasan seksual	Hak dan inklusivitas penyandang disabilitas	- Hak penyandang disabilitas - Perspektif inklusivitas/non-diskriminasi (ragam disabilitas)	3
			Perlindungan bagi penyandang disabilitas dari kekerasan seksual	- Faktor risiko dan pelindung bagi penyandang disabilitas - Pencegahan dan Penanganan penyandang disabilitas dari kekerasan seksual	
5.	Menjelaskan pencegahan, koordinasi, dan pemantauan terhadap kekerasan seksual	Pencegahan, koordinasi, dan pemantauan TPKS	Pencegahan terhadap TPKS secara cepat, terpadu, dan terintegrasi	- Tanggung jawab kementerian/lembaga dalam Pencegahan TPKS secara cepat, terpadu, dan terintegrasi - Tanggung jawab pemerintah daerah dalam Pencegahan TPKS secara cepat, terpadu, dan terintegrasi	3
			Koordinasi dan pemantauan lintas sektor secara berkala dan berkelanjutan	- Koordinasi lintas sektor dengan kementerian/ lembaga terkait dan pemerintah daerah secara berkala dan berkelanjutan - Pemantauan lintas sektor dengan lembaga nasional HAM secara berkala dan berkelanjutan	
6.	Menjelaskan peran masyarakat dan keluarga dalam Pencegahan, Penanganan, dan	Peran masyarakat dan keluarga dalam Pencegahan, Penanganan, dan pemulihan terkait	Peran masyarakat dalam Pencegahan, Penanganan, dan pemulihan terkait	- Peran masyarakat dalam Pencegahan - Peran masyarakat dalam Penanganan	4

No.	Tujuan Pembelajaran	Judul Materi	Materi pokok	Sub Materi Pokok	JP
	pemulihan terkait TPKS	TPKS	TPKS	Peran masyarakat dalam pemulihan	
			Peran keluarga dalam Pencegahan, Penanganan, dan pemulihan terkait TPKS	- Peran keluarga dalam Pencegahan - Peran keluarga dalam Penanganan - Peran keluarga dalam pemulihan	
7.	Menjelaskan pelayanan terpadu Korban kekerasan seksual	Pelayanan terpadu Korban kekerasan seksual	- Pelayanan terpadu Korban kekerasan seksual di pusat - Pelayanan terpadu Korban kekerasan seksual di daerah	- Koordinasi lintas sektor dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu - Ruang lingkup penyelenggaraan pelayanan terpadu - Ruang lingkup penyelenggaraan pelayanan terpadu di daerah - Kerja sama penyelenggaraan pelayanan terpadu di daerah	4
8.	Menjelaskan hak Korban, hak keluarga Korban, dan saksi	Hak Korban, keluarga Korban, dan saksi	- Hak Korban terkait TPKS - Hak Keluarga Korban terkait TPKS - Hak Saksi terkait	- Hak Korban atas Penanganan - Hak Korban atas perlindungan - Hak Korban atas pemulihan - Ruang lingkup hak keluarga Korban - Pemenuhan hak keluarga Korban - Hak saksi atas perlindungan	5

No.	Tujuan Pembelajaran	Judul Materi	Materi pokok	Sub Materi Pokok	JP
			TPKS	Hak saksi atas pendampingan dan pemulihan	
9.	Menjelaskan proses peradilan TPKS	Proses peradilan tindak pidana kekerasan seksual	Pengantar hukum acara pidana terkait TPKS	- Hukum acara pidana - Hukum acara pidana terkait TPKS	3
			Kualifikasi aparat penegak hukum dalam menangani TPKS	- Persyaratan penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam Penanganan TPKS - Sikap dan etika dalam pemeriksaan saksi/Korban/tersangka/terdakwa TPKS	
			Proses penyidikan TPKS	- Penanganan laporan dan pengaduan Korban - Pembuktian khusus - Pemeriksaan saksi dan Korban secara tertutup, kerahasiaan identitas, dan didampingi pendamping. - Penyidikan kasus TPKS	4
			Proses penuntutan TPKS	- Penerimaan dan penelitian berkas perkara dari penyidik - Pengembalian berkas perkara dari hasil penelitian berkas - Pembuatan surat dakwaan	
			Proses pemeriksaan TPKS	Penerimaan surat dakwaan dari penuntut umum	

No.	Tujuan Pembelajaran	Judul Materi	Materi pokok	Sub Materi Pokok	JP
				• Pemeriksaan saksi dan Korban secara beretika • Pemeriksaan alat bukti • Penegasan proses peradilan <i>non-restorative justice</i> kecuali terhadap anak	
			• Perintangan atau kegagalan proses Penanganan TPKS	• Konsep perintangan atau kegagalan proses Penanganan TPKS • Jenis tindakan perintangan atau kegagalan proses Penanganan TPKS.	2
	Total JP				38

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFATUL CHOIRI FAUZI